
ASPEK EKONOMI, BUDAYA, DAN PERANAN SOSIAL TERKAIT PERNIKAHAN DINI DI DESA SERDANG, BANGKA SELATAN

Amalia Addini¹, Fenny Etrawati^{2*}, Ikhwanul Nurimansyah³
^{1,2,3}Departemen Promosi Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat,
Universitas Sriwijaya, Indonesia
*Email korespondensi: fenny_etrawati@fkm.unsri.ac.id

Submitted: 18-08-2023, Reviewed: 23-09-2023, Accepted: 25-10-2023
DOI: <http://doi.org/10.22216/jen.v8i3.2485>

ABSTRACT

UNICEF states that there are currently 765 million children who have been married. Bangka Belitung is the province with the highest prevalence of early marriage, reaching 18.76% and in Toboali District in South Bangka Regency the prevalence reaches 29%, one of the contributors is Serdang Village which has a culture of mass marriage (kawin haderek). This study aims to examine the economic, cultural, and social role aspects related to adolescents' decision to marry at an early age in Serdang Village. This study used a qualitative approach and involved 22 informants. The key informants consisted of 8 teenagers who were involved in early marriage and 8 parents or relatives of teenagers. The teenagers who became informants in this study were those with first marriage status at the age of 15-19 years. Meanwhile, expert key informants include the Head of DKPPKB, Head of Population Control, traditional leaders, religious leaders, community leaders, and youth leaders. Researchers used content analysis techniques in the data analysis process. The results of this study show that the factors that encourage the desire to marry include limited costs for daily needs and education, as well as parental divorce which has an impact on children's economic security. In addition, the culture of mass marriage and the lack of social roles also trigger early marriage. So that education is needed for adolescents in delaying the age of marriage to avoid the negative impact of marriage at a young age.

Keywords: Culture, Support, Economics, Early Marriage

ABSTRAK

UNICEF menyatakan saat ini terdapat 765 juta anak dengan status menikah. Bangka Belitung merupakan provinsi dengan prevalensi pernikahan dini tertinggi yakni mencapai 18,76% dan di Kecamatan Toboali di Kabupaten Bangka Selatan prevalensi nya mencapai 29%, salah satu kontributornya adalah Desa Serdang yang memiliki budaya pernikahan masal (kawin haderek). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai aspek ekonomi, budaya, dan peranan sosial terkait keputusan remaja untuk menikah di usia dini di Desa Serdang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan melibatkan 22 informan. Informan kunci terdiri dari 8 remaja pelaku pernikahan dini dan 8 orang tua atau kerabat remaja. Remaja yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah yang berstatus kawin pertama pada usia 15-19 tahun. Sedangkan informan kunci ahli antara lain Kepala DKPPKB, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda. Peneliti menggunakan teknik analisis konten dalam proses analisis data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang mendorong keinginan untuk menikah antara lain keterbatasan biaya untuk keperluan sehari-hari dan pendidikan, serta perceraian orang tua yang berdampak pada ketahanan ekonomi anak. Selain

LLDIKTI Wilayah X

568

itu, adanya budaya nikah massal dan kurangnya peran sosial juga memicu pernikahan dini. Sehingga diperlukan edukasi bagi remaja dalam penundaan usia perkawinan untuk menghindari dampak negative pernikahan di usia muda.

Kata Kunci: Budaya, Dukungan, Ekonomi, Pernikahan Dini

PENDAHULUAN

Pernikahan dini masih menjadi masalah utama yang tidak bisa ditunda untuk dituntaskan tidak hanya di Indonesia, namun di seluruh penjuru dunia. *United Nations International Children's Emergency Fund* (UNICEF) mengatakan terdapat 765 juta anak menikah di usia dini. Wilayah dengan angka pernikahan dini tertinggi adalah Asia Selatan 56%, Afrika Barat dan Tengah 46%, serta Afrika Timur dan Selatan 38% (Pariona Amber, 2017). Di Niger dan Mauritania, 77% perempuan dan 5% laki-laki menikah sebelum mereka genap berusia 18 tahun. Bahkan, 50% perempuan menikah dengan pasangan yang memiliki jarak umur yang cukup jauh dari mereka (Mirigo, 2020). Sedangkan di India, UNFPA menyatakan 47% perempuan di India menikah sebelum usia yang dilegalkan secara hukum.

United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF) menempatkan Indonesia di peringkat ke delapan di dunia dan tertinggi kedua di Asia Tenggara di mana setidaknya salah satu pasangan berusia kurang dari 18 tahun (Budu et al., 2021). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2020, Provinsi Bangka Belitung menempati urutan pertama dari 34 provinsi dengan persentase sebesar 18,76%. Angka ini jauh di atas angka nasional yang mencapai 10,35% (BPS, 2019). Badan Pusat Statistik Bangka Belitung mencatat bahwa Kabupaten Bangka Selatan menempati peringkat ke dua setelah Kabupaten Bangka, dimana kelompok umur 15-19 tahun dengan status pernah kawin sebanyak 7,20% (BPS, 2017). Desa Serdang merupakan salah satu

desa yang berada di Kecamatan Toboali dengan angka pernikahan dini yang tinggi yakni sebanyak 20 kasus. Laju pernikahan dini harus ditekan karena dapat mengakibatkan permasalahan yang lebih kompleks, mulai dari masalah demografi, sosial, hingga kesehatan dan masalah yang lainnya (Khoiriyah, 2018).

Terjadinya pernikahan dini disebabkan oleh berbagai faktor, yang paling dominan adalah faktor ekonomi dengan alasan dapat mengurangi tanggungan orang tua. Orang tua mengharapkan bantuan keuangan dari anak (Armasito & Himsyah, 2021). Selain itu, tradisi maupun budaya di daerah tempat tinggal, serta komunikasi antara remaja dengan orang tua dapat mempengaruhi keputusan remaja untuk menikah dan keinginan orang tua untuk menikahkan anaknya (Wulandari & Sarwoprajoso, 2015). Semakin tinggi dukungan yang diterima dari masyarakat sekitar, maka remaja cenderung memutuskan untuk menikah (Suhariyati & Haryanto, 2019).

Misalnya di Ukraina, orang tua dan keluarga mendukung remaja untuk menikah dini karena dianggap sebagai “jalan yang benar”. Remaja perempuan yang menikah dini dianggap berhasil menjalankan takdirnya sebagai perempuan (UNFA Eencaro, 2014). Sedangkan masyarakat Kota Praja percaya bahwa apabila ada yang datang melamar anak perempuannya untuk dinikahi, maka orang tua harus menerima. Apabila ditolak, maka anaknya akan sulit mendapatkan jodoh di kemudian hari (Satria, 2015).

Pernikahan dini akan memberikan banyak dampak negatif, diantaranya adalah hilangnya masa remaja dan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan. Pada perempuan berisiko lima kali lebih besar untuk meninggal bila hamil dan melahirkan jika dibandingkan dengan perempuan usia 20-24 tahun. Dampak lainnya adalah pre-eklampsia dan eklampsia, stress, keguguran, infeksi, anemia, dan kanker rahim. Sedangkan dampak psikologis adalah kecemasan yang terjadi dalam jangka waktu yang lama hingga menyebabkan depresi akibat dari kekecewaan yang dihadapi terkait kondisi rumah tangga (Ratnasari et al., 2021).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai segi ekonomi, budaya, serta sumberdaya dan dukungan sosial terkait keputusan remaja untuk menikah di usia dini di Desa Serdang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis pendekatan *case study* dan bersifat deskriptif. Pengambilan sampel penelitian dilakukan dengan metode *purposive sampling* dan melibatkan 22 informan yang terdiri dari 16 informan kunci dan 6 informan kunci ahli. Informan kunci terbagi atas informan remaja dan orang tua atau kerabat keluarga remaja. Kriteria informan remaja pada penelitian ini adalah remaja dengan status kawin pertama pada usia 15-19 tahun dan merupakan masyarakat Desa Serdang. Sedangkan informan orang tua atau kerabat keluarga dari remaja yang melakukan pernikahan dini. Informan kunci ahli terdiri dari Kepala DKPPKB, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, tokoh adat, tokoh agama, tokoh

masyarakat, dan tokoh pemuda Desa Serdang.

Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara mendalam untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam terkait kondisi ekonomi remaja sebelum menikah, keterkaitan antara rata-rata usia menikah di lingkungan sekitar dan budaya nikah massal *kawen haderek*, serta bagaimana peran dan pendapat orang tua dan lingkungan sekitar terhadap keputusan remaja untuk menikah dini. Untuk memperoleh keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi sumber, triangulasi metode, dan triangulasi data. Selanjutnya, data di analisis menggunakan teknik *content analysis* yang bertujuan untuk mengidentifikasi data penting dari sebaran data dan menarik kesimpulan penyebab dari suatu pesan (Andarini et al., 2021). Tahapan analisis dimulai dengan mencatat lambang atau isi pesan secara sistematis dalam bentuk koding dan kategori kemudian diberi interpretasi (Yuris, 2009). Penelitian ini telah memperoleh izin etik dari Komisi Etik Penelitian Kesehatan Universitas Sriwijaya dengan nomor 262/UN9.1.10/KKE/2019.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pernikahan dini di Indonesia masih menjadi masalah utama yang tidak bisa ditunda untuk dituntaskan. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan peraturan seperti Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 dan meningkatkan batas minimal usia perkawinan menjadi 19 tahun, pada kenyataannya masih banyak sekali kasus kejadian pernikahan usia dini (Etrawati, 2022). Berdasarkan hasil wawancara mendalam, diketahui karakteristik informan remaja yang didapatkan adalah sebagai berikut:

Karakteristik Informan

Tabel 1. Karakteristik Informan Remaja

Inisial	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan Terakhir	Status Pekerjaan
DE	19	L	SMP	Penjual Sayur
JA	22	L	Tidak tamat SD	Petani Karet
IR	19	L	SMA	Petani Karet
TI	21	L	SD	Petani Karet
DW	15	P	SD	Penjual Sayur
YA	20	P	SMP	Tidak Bekerja
FA	20	P	SD	Petani Karet
RI	17	P	SMP	Tidak Bekerja

Informan remaja merupakan 4 orang remaja laki-laki dan 4 orang remaja perempuan dengan usia 15-22 tahun. Tingkat

pendidikan terakhir informan umumnya adalah SD dan SMP, serta terdapat informan yang tamat SMA dan tidak tamat SD.

Karakteristik Tempat Tinggal

Tabel 2. Karakteristik Tempat Tinggal Informan

Inisial	Pakaian		Kondisi Tempat Tinggal				Fasilitas yang Dimiliki			
	Layak	Tidak	Luas >8 M ²	Lantai Keramik	Dinding Permanen	Sumur dan Toilet	TV	Kulkas	Motor	Mobil
DE (sejahtera)	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
JA (pra sejahtera)		✓				✓	✓		✓	
IR (sejahtera)	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
TI (pra sejahtera)	✓				✓	✓			✓	
DW (sejahtera)	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
YA (pra sejahtera)		✓		✓			✓		✓	
FA (sejahtera)	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	
RI (pra sejahtera)		✓				✓			✓	



Sedangkan untuk bidang pekerjaan yang dilakukan pasca menikah adalah petani karet dan penjual sayur, dan dua informan perempuan tidak bekerja. Adanya kejadian pernikahan dini menjadi bukti bahwa hukum diterapkan secara tidak tegas. Banyak cara dilakukan oleh pihak pelaku pernikahan dini, dimana pernikahan dini sering kali dilakukan secara ilegal melalui Kantor Urusan Agama (KUA) dan Catatan Sipil. Masyarakat beranggapan bahwa hal terpenting dari pernikahan adalah sah secara agama meskipun tanpa kepastian hukum. Pernikahan dini terus terjadi karena masih banyak pernikahan yang dilaksanakan dengan memalsukan identitas umur calon mempelai (Aurasyiddin & Etrawati, 2019).

Selain itu, banyak factor yang memicu pernikahan dini. Berdasarkan hasil analisis transkrip wawancara bahwa penyebab pernikahan dini didominasi oleh kondisi ekonomi keluarga remaja sebelum menikah. Keluarga remaja berasal dari status ekonomi sejahtera dan prasejahtera. Hal ini dibuktikan dengan kondisi tempat tinggal, pakaian yang dikenakan, dan fasilitas yang dimiliki oleh remaja.

Berdasarkan hasil observasi, pada keluarga sejahtera, informan remaja mengenakan pakaian yang terbilang layak, yakni bersih, tidak kusam, dan tidak robek ataupun rusak. Untuk tempat tinggal, luas rumah lebih dari 8 M² perkapita dengan lantai keramik, dinding bata permanen, dan sudah memiliki sumur serta kamar mandi pribadi.

Gambaran Ekonomi dan Alasan Menikah Dini Responden

Tabel 3. Gambaran Ekonomi dan Alasan Menikah Dini

Inisial	Penghasilan Keluarga Per-bulan		Alasan Menikah Dini				
	<1.000.000	>1.000.000	Terbatasnya biaya pendidikan	Terbatasnya biaya sehari-hari	Mengurangi beban orang tua	Stigma perawan tua	Tidak ada
DE		✓					✓
JA	✓						✓
IR		✓					✓
TI	✓						✓
DW		✓	✓				
YA	✓		✓				
FA		✓					✓
RI	✓			✓			
AJ					✓		
KA						✓	
SY			✓				
SU							✓
AL				✓			
SD				✓			

Informan remaja juga memiliki fasilitas elektronik seperti televisi dan kulkas. Seluruh informan remaja memiliki motor dan

sebagian bahkan memiliki mobil. Sedangkan pada keluarga prasejahtera, baju yang digunakan oleh informan sudah tidak layak.



Luas rumah informan kurang dari 8 M² perkapita, dengan kondisi lantai rumah adalah tanah ataupun semen dengan dinding yang terbuat dari bahan semi permanen seperti papan. Selain itu, sebagian besar informan remaja prasejahtera juga tidak mempunyai sumur, toilet, dan tidak memiliki fasilitas elektronik.

Mayoritas orang tua dan kerabat remaja bekerja sebagai petani karet. Remaja dari keluarga sejahtera memiliki penghasilan lebih dari Rp.1.000.000 perbulan. Sedangkan pada keluarga prasejahtera, penghasilan mereka tidak menentu dan berkisar di angka kurang dari Rp.1.000.000 perbulan.

“.. rate rate e 1,5 juta lah sebulan e ..” (AP)
“..dak tentulah, beda beda 500 lah sebulan..” (JU)

Dalam penelitian ini, baik pada kelompok ekonomi sejahtera maupun prasejahtera, sebagian besar remaja mengatakan kondisi ekonomi bukanlah faktor utama mengapa mereka memutuskan untuk menikah. Namun bagi sebagian remaja lainnya, terbatasnya biaya untuk kebutuhan sehari-hari maupun untuk melanjutkan pendidikan membuat mereka memutuskan untuk menikah di usia muda. Selain itu, ada juga remaja yang orang tuanya sudah bercerai dan sudah memiliki keluarga baru sehingga ia kurang diperhatikan dari segi ekonomi.

“..pengaruhlah kek ku dak de duit buat sekolah..” (DW)
“..pengaruh la soalnya ayahku punya anak tiri 3, mama ku punya anak tiri 1 jadi susah bagi uangnya untuk makan sehari-hari susah..” (RI)

Orang tua maupun kerabat remaja mengatakan kemampuan ekonomi keluarga yang rendah berpengaruh besar terhadap ketidakberdayaan untuk menyekolahkan

(568-582)

anaknyanya, bahkan untuk makan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari dirasa sulit.

“..cemane nek sekolah berpengaruh be kebutuhan sehari hari susah kan dari mane duit e..” (LA)

“..ya besar juga pengaruh nya karena aku orang dak mampu nayri duit makan be hari ni ade besok lomtentu ade ..” (SL)

Permasalahan lebih kompleks didapati dari hasil wawancara terhadap informan kunci ahli. Keterbatasan biaya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mengakibatkan remaja tidak melanjutkan pendidikannya dan memilih untuk menikah dengan harapan pernikahan tersebut akan membawa status ekonomi keluarga menjadi lebih baik. Selain itu, berkembangnya pandangan bahwa dengan menikahkan anaknya tanggung jawab orang tua terhadap kewajiban untuk menafkahi anak akan diambil alih oleh suami, utamanya biaya pendidikan yang otomatis terhenti.

..ya sangat besar sekali karena sebagian orang tua menganggap sudah menikah lepas tanggung jawab terhadap anak itu termasuk mungkin biaya sekolahnya tidak ada lagi karena sudah putus sekolah..” (AJ)

Perekonomian keluarga adalah kondisi finansial dan material yang dimiliki oleh individu di dalam keluarga terhadap kemampuannya untuk memenuhi segala kebutuhan hidup berdasarkan tingkat pencapaian yang dimiliki, sehingga dikategorikan baik, cukup, ataupun kurang secara ekonomi (Nurwati & Listari, 2021). Hal ini seringkali menjadi pemicu kejadian pernikahan dini.

Meskipun informan menyatakan bahwa ekonomi bukanlah faktor utama penyebab menikah dini, kenyataan bahwa kelompok yang paling rentan memilih

menikah dini adalah kelompok ekonomi prasejahtera, dengan penyebab keterbatasan biaya untuk memenuhi kebutuhan dan melanjutkan pendidikan. Selain itu, keluarga berharap adanya perubahan ekonomi menjadi lebih baik apabila menikahkan anaknya dengan orang yang dianggap mapan. Sejalan dengan itu, Taher (2022) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kondisi ekonomi keluarga yang rendah membuat remaja memutuskan untuk menikah. Tidak ada biaya untuk melanjutkan pendidikan menjadi alasan mereka putus sekolah dan tidak lagi memiliki kesibukan. Selain itu, orang tua kurang memberikan pandangan terkait pentingnya pendidikan.

Pelaku pernikahan dini memutuskan untuk menikah karena ingin mengurangi beban orang tua. Anggapan bahwa setelah menikah seluruh kebutuhan akan diambil alih oleh suami juga menjadi salah satu pertimbangan. Penelitian (Pramana et al., 2018) mendapati bahwa dengan menikahkan anaknya, utamanya anak perempuan oleh sebagian orang tua dianggap sebagai aset. Menikah di usia dini memiliki keterkaitan erat dengan masalah ekonomi, dimana anak yang sudah menikah diharapkan mampu meringankan beban orang tua. Salah satu informan juga mengatakan bahwa keputusannya untuk menikah dilatarbelakangi oleh perceraian orang tuanya yang masing-masing sudah memiliki keluarga baru, sehingga ia kurang diperhatikan dan tidak lagi dibiayai. Hal ini sejalan dengan penelitian Hikmah (2019) dimana banyak anak korban perceraian memilih menikah dini dengan berbagai alasan, seperti tekanan ekonomi dan meringankan beban orang tua tunggal, dimana dalam penelitian ini, orang tua tunggal yang dimaksud adalah kakek informan yang sudah tidak lagi bekerja.

Masyarakat juga menganggap bahwa pendidikan bukanlah suatu hal yang penting.

(568-582)

Sebagian orang tua memiliki kemampuan untuk mengadakan pesta pernikahan, namun merasa tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya. Selain itu, berkembangnya pandangan bahwa dengan menikahkan anaknya kewajiban orang tua untuk menafkahi anak akan diambil alih oleh suami, utamanya biaya pendidikan yang otomatis terhenti. Sehingga orang tua tidak melarang apabila anaknya ingin menikah meskipun masih berada di usia dini.

“..dikampung itu perayaannya mau unggulan bandnya jadi pesta besar tapi nanti dak mikir ekonomi jangka panjangnya padahal giliran biaya sekolah tidak ada..” (SY)

“...sebagian orang tua menganggap sudah menikah lepas tanggung jawab terhadap anak itu termasuk mungkin biaya sekolahnya tidak ada lagi...” (AJ)

Namun, Tokoh Adat dan Tokoh Pemuda beranggapan bahwa remaja menikah bukan karena ekonomi keluarga, melainkan adanya stigma perawan tua yang berkembang di masyarakat.

“..mereka mikir kalau dak nikah dini takut jadi perawen tua..”(KA)

Stigma ini juga berdampak pada kejadian pernikahan dini. Stigma merupakan suatu ciri negatif yang ada dalam diri seseorang karena pengaruh lingkungannya. Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat mengungkapkan bahwa stigma perawan tua masih dianut oleh masyarakat Desa Serdang. Perempuan yang memasuki usia remaja dan memiliki pasangan lebih cepat dinikahkan dengan tujuan untuk menghindari stigma tersebut. Dalam budaya Madura, ini bertujuan untuk menjaga kehormatan keluarga dari perasaan aib dan malu apabila anaknya belum menemukan jodoh. Seorang

perempuan, menurut (Bustami, 2014) seharusnya segera menikah tidak lama setelah mengalami menstruasi pertama, atau di kisaran usia 12 sampai 15 tahun. Apabila telah melebihi usia tersebut, masyarakat akan memandang rendah sebagai perawan tua (ta' paju lakè). Keluarga yang memiliki anak perempuan akan terus merasa memiliki beban yang besar selama anak gadisnya belum menikah (Pramana et al., 2018).

Umumnya, remaja perempuan menikah di kisaran usia yang lebih dini, yaitu usia 15 sampai 17 tahun. Sedangkan pada remaja laki-laki di usia 17 sampai 20 tahun. Rentang usia ini sama dengan pernyataan Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat terkait usia remaja menikah di lingkungan Desa Serdang.

"..men kalau usia umur e men lah bini 15 sampe laki e 18 adelah.." (SU)

"..ya jadi rata rata seumuran 18 kalau laki laki , perempuannya 15.."(SD)

Kondisi yang sama terjadi di Desa Gunungsindur, dalam penelitian Syari et al., (2014), informan melangsungkan pernikahan saat berada di antara rentang usia 13 sampai 20 tahun. Hasil penelitian lainnya di Kecamatan Arut Selatan juga menunjukkan bahwa sebagian besar informan menikah di usia kurang dari sembilan belas tahun (Sari & Azinar, 2022).

Kejadian pernikahan dini di Desa Serdang sudah menjadi suatu kebiasaan turun temurun yang sering dilakukan oleh masyarakat. Lingkungan terdekat remaja yakni orang tua, kerabat, dan keluarga juga melakukan pernikahan dini. Umumnya, orang tua dari remaja yang menikah dini dulunya juga menikah saat berusia kurang dari 20 tahun. Peran orang tua sangat menentukan remaja untuk menjalani atau tidaknya perkawinan usia dini. Orang tua selalu menganggap dirinya sebagai panutan bagi anak-anaknya. Hal ini dikarenakan

(568-582)

orang tua merasa sudah lebih dulu mengalami apa yang akan dialami oleh anaknya (Satria, 2015). Selain itu, lingkungan sekitar seperti teman sepergaulan remaja juga menikah di usia dini. Mayoritas teman remaja menikah pada usia 15-20 tahun.

"..15 men bini e 19 men laki e.." (DE)

"..18 tahun biase e cowok 17 e cewek lah tebiase nikah dini disini bang banyak.."(DW)

Teman sebaya merupakan lingkungan yang berpengaruh besar terhadap pembentukan karakter remaja. Teman sebaya menjadi orang pertama yang mengetahui apa saja yang terjadi pada dirinya, salah satunya adalah kecenderungan remaja yang ingin mengetahui seks dimasa pubertas lebih banyak diperoleh melalui teman sebaya dari pada orang tua. Teman sebaya akan menjadi faktor yang berpengaruh terhadap perilaku seksual, karena lebih terbuka dalam memberikan informasi tentang seksual dari pada orang tua. Dalam keputusan menikah dini, kontribusi teman sebaya dibagi menjadi tiga hal. Salah satunya adalah tekanan untuk menikah di usia yang sama dengan teman sebaya.

Pada saat usia remaja, frekuensi untuk berkumpul dengan teman sebaya dalam menceritakan masalah perjodohan, kehidupan setelah menikah, mendapatkan hidup bahagia setelah menikah akan terjadi lebih intens. Semakin sering hal tersebut diceritakan maka remaja akan termotivasi untuk segera menikah dini (Arikhman et al., 2019). Beberapa informan mengatakan bahwa keputusan mereka menikah dini juga dipengaruhi oleh teman-teman yang sudah lebih dulu menikah. Pada kelompok umur yang sama, remaja yang telah menikah merupakan teman dekat semasa mereka bersekolah (Dumilah et al., 2019).

Budaya Pernikahan Dini

Tabel 4. Budaya Pernikahan Dini di Desa Serdang

Inisial	Usia Kawin Pertama				Alasan Mengikuti <i>Kawen haderek</i>			Tidak Mengikuti <i>Kawen haderek</i>
	Informan	Orang tua	Teman Sebaya		Biaya Lebih Sedikit	Perayaan Meriah	Persiapan Mudah	
			Laki-Laki	Perempuan				
DE	19	20	19	15	✓			
JA	15	15	18	17	✓			
IR	18	20	20	16			✓	
TI	18	22	18	16	✓			
DW	15	18	18	17			✓	
YA	16	19	19	17		✓		
FA	15	20	17	16			✓	
RI	16	20	18	15	✓			

Pada faktor budaya, Kabupaten Bangka Selatan termasuk Desa Serdang memiliki satu budaya lokal yakni *kawen haderek*. Dikutip dari pendapat tokoh adat, *kawen haderek* merupakan satu tradisi nikah massal yang wajib dilakukan satu tahun sekali. Namun, karena tidak ada peminat lain yang mendaftarkan pernikahannya, remaja diperbolehkan untuk mengikuti *kawen haderek* dengan tujuan untuk terus menjaga kelestariannya.

“...soal e tradisi kawin massal ya kini e banyak yang muda yang ikut, men dilarang cemane dak de yang ikut tradisi e sementara ya harus ade 1 tahun sekaley..” (SU)

Sebagian besar remaja memanfaatkan *kawen haderek* untuk melangsungkan pernikahannya. Remaja tertarik karena berbagai keuntungan yang disuguhkan dalam *kawen haderek* seperti biaya yang dikeluarkan cenderung lebih sedikit jika dibandingkan dengan dengan pernikahan pada umumnya, perayaan yang disuguhkan

lebih ramai dan meriah, hingga persiapan acara yang lebih mudah.

Pernikahan dini juga sering kali dipengaruhi oleh tradisi lokal. Meskipun sudah ada ketentuan hukum yang melarang pernikahan dini, masih banyak masyarakat yang melakukan dispensasi nikah. Di Indonesia, praktek pernikahan anak masih sering terjadi. Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 tidak secara tegas melarang praktek pernikahan dini (Noor, 2018). Di Desa Serdang, terdapat tradisi lokal berupa nikah massal, atau lebih dikenal sebagai *kawen haderek*. Tradisi ini merupakan tradisi tahunan di Kabupaten Bangka Selatan dan difasilitasi oleh pemerintah daerah. Namun, seiring dengan kemajuan teknologi dan zaman, *kawen haderek* ini perlahan ditinggalkan karena sepi peminat untuk ikut serta dalam pelaksanaan dan pelestarian sebagai pengantin heredeck. Desa Serdang merupakan salah satu desa yang tetap melestarikan tradisi ini. Remaja di bawah umur termasuk orang yang mengajukan diri sebagai calon mempelai (Suherman, 2022). Sebagian besar remaja yang tertarik



mengikuti *kawen haderek* karena biaya yang murah dengan perayaan yang meriah. Selain itu, persiapan yang dibantu oleh banyak pihak termasuk aparat desa dan pemerintah setempat juga membuat remaja semakin tertarik untuk mengikuti tradisi tersebut.

“..pengaruh lah karena lebih hemat kak dak terlalu banyak ngeluarin duit..” (FA)

“..kawin massal ya ramai ingin ningok e same same meriah seru..” (YA)

“..pengaruh karena men kawin massal ya sekampung ikut ngebanu e jadi lebih mudah be nyiapken e..” (RI)

Orang tua dan kerabat remaja mengatakan bahwa mereka sangat terbantu dengan adanya *kawen haderek* dalam menikahkan anak karena membantu mereka untuk melangsungkan pesta pernikahan yang meriah meskipun dengan dana yang terbatas.

(568-582)

“..yang jelas si duit kami ken susah jadi e men ikut ya en dek susah duit e sedikit keluar e..” (JU)

“..lebih mudah bagi kame disini same same nyiapken e gotong royong..” (LA)

Sedangkan menurut informan kunci, *Kawen haderek* menjadi sebuah jalan keluar bagi masyarakat Desa Serdang. Mayoritas informan berpendapat bahwa masyarakat mengikuti *kawen haderek* karena biaya yang murah dengan perayaan yang disajikan akan sangat meriah karena masyarakat akan menyumbang hasil panen. Selain itu, persiapan acara jauh lebih mudah karena masyarakat sekitar bahkan pemerintah desa berperan membantu menyiapkan segala sesuatunya, mulai dari persiapan acara, perizinan pernikahan, hingga selesainya acara.

Peran Orangtua dan Sosial Terhadap Pernikahan Dini

Tabel 5. Peran Orang Tua dan Sosial Terhadap Pernikahan Dini

Inisial	Alasan Menikah		Pihak yang Mendukung		Bentuk Dukungan		Tidak Tahu
	Suka Sama Suka	Hamil	Orang tua	Kerabat	Membiyai	Mempersiapkan Pernikahan	
DE	✓		✓		✓		
JA	✓		✓			✓	
IR		✓		✓		✓	
TI	✓			✓			✓
DW		✓	✓			✓	
YA	✓		✓			✓	
FA	✓			✓	✓		
RI	✓			✓	✓		

“...persiapannya kan dibantu desa pasti banyaklah yang nek ikut..” (SD)

“..remaja mikir e dak perlu ribet ngurus e persiapannya pernikahannya lebih mudah karena diurus pemdesnya..” (AL)

Selain dimudahkan dengan adanya budaya nikah massal *kawen haderek*, pernikahan dini di Desa Serdang juga terjadi karena sumber daya dan dukungan sosial, dimana orang tua dan kerabat mendukung anaknya untuk segera menikah.

Mayoritas remaja berpendapat bahwa orang tua dan kerabat mendukung keputusan untuk menikah dengan alasan suka sama suka pada Tabel 5. Selain itu, ada juga remaja yang pada awalnya tidak didukung untuk menikah. Namun karena sudah terlanjur hamil, orang tua tidak mempunyai pilihan lain selain memberikan restu dengan alasan terdesak. Pernyataan ini juga didukung dengan hasil wawancara terhadap orang tua dan kerabat dari informan remaja.

“..karena lah hamil tadi..” (IR)

Namun, apabila dibandingkan dengan teman sepeergaulan, peran orang tua cenderung lebih besar dalam pengambilan keputusan pernikahan di usia dini (Desiyanti, 2015). Pasalnya, faktor budaya sering berkaitan erat dengan peran orang tua yang sangat menentukan penundaan usia perkawinan anak. Dalam penelitian ini, remaja yang menikah dini umumnya memiliki orang tua yang juga menikah di usia dini. Sehingga orang tua mempersilakan apabila anaknya ingin menikah. Usia pernikahan di Desa Serdang sudah bertahun-tahun sudah menjadi tradisi. Kondisi ini tidak jauh berbeda dari kondisi di Kecamatan Jatibarang, dimana baik informan maupun keluarganya secara turun temurun sudah

(568-582)

terbiasa menikah di usia kurang dari 20 tahun (Sofah et al., 2020).

Berbagai dukungan diberikan oleh orang tua dan kerabat dalam mempersiapkan pernikahan remaja. Bentuk dukungan yang diberikan adalah memberikan biaya pernikahan dan membantu persiapan pernikahan. Orang tua dan kerabat keluarga juga memberikan nasihat dalam keputusan remaja menikah dini.

“..ngepersiapkan biaya pernikahan..” (YA)

“..ngebiayai same nyiapke bantu bantu” (FA)

Dari sudut pendapat orang tua dan kerabat, mereka memberikan restu karena ketakutan akan terjadinya sesuatu yang tak diinginkan. Namun, terdapat orang tua juga yang menyayangkan pendidikan remaja harus terhenti karena menikah. Selain itu, terdapat dua orang tua dan kerabat yang pada awalnya tidak mendukung, namun pada akhirnya mendukung dengan alasan merasa terdesak karena remaja terlanjur hamil.

“..ya mendukung dari pada nanti ade masalah bunting duluan..” (HE)

“..mecem ya la ngedukunge cuman sayang nya agik sekolah ya..” (AP)

“..mau dk maulah karena la hamil buat malu keluarga..” (DW)

Bentuk dukungan orang tua dan kerabat tersebut sesuai dengan pendapat informan kunci ahli yang menyatakan bahwa keputusan remaja untuk menikah umumnya didukung dengan pendukung utama orang tua. Orang tua dinilai sebagai pihak utama dalam terjadi atau tidaknya pernikahan dini.

“..karena ketika keluarga tidak mendukung maka pernikahan itu tidak akan terjadi tapi kalau keluarga mendukung



(568-582)

walaupun siapapun yang menentang kades, bupati ya sulit..” (SY)

“..kalau untuk mendukung nikah dini ni memang orang dekat e lah peran orang tuae lah dirumah..” (SD)

Pada pernikahan di bawah umur, orang tua dari pihak calon mempelai akan menyetujui surat dispensasi nikah. Padahal, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 telah mengatur kewajiban orang tua untuk mencegah terjadinya perkawinan anak. Namun, pada kenyataannya orang tua cenderung berlaku sebaliknya dan mendukung pernikahan anak. Bahkan terdapat orang tua yang menikahkan anaknya secara paksa di usia dini meskipun anak sudah menolak (Etrawati, 2022).

Orang tua pelaku pernikahan dini memberikan dukungan dalam bentuk pemberian restu, membantu persiapan acara, hingga mendanai pernikahan. Orang tua beralasan bahwa lebih baik menikahkan anaknya yang sudah siap untuk menikah dengan cara yang baik daripada ditemukan resiko yang tidak diinginkan di kemudian hari seperti seks bebas hingga kehamilan akibat pergaulan yang semakin tak terkendali. Orang tua merasa bangga apabila anaknya menikah dengan orang yang dianggap lebih baik dari segi ekonomi, dengan harapan status ekonomi ataupun kedudukan sosial keluarga akan meningkat. Serupa dengan kondisi tersebut, masyarakat Kelayan Timur sesegera mungkin menikahkan anaknya karena penghasilan keluarga yang tak menentu. Kondisi ini membuat orang tua memanfaatkan pernikahan anak sebagai jalan untuk mengurangi beban ekonomi. Selain itu, orang tua tidak mau anaknya terlalu lama berhubungan tanpa ikatan yang sah dan nantinya akan menimbulkan stigma negatif bagi keluarga (Pramana et al., 2018).

Sedangkan motivasi remaja untuk menikah dini adalah karena sudah merasa siap dan mau sama mau. Kondisi ini sama dengan hasil penelitian Pohan (2017), dimana keputusan remaja untuk menikah didasari kemauannya sendiri. Remaja yang sudah menemukan pasangan, umumnya berkeinginan untuk menikah tanpa memikirkan dampak yang akan dihadapi apabila menikah di usia dini dengan hanya berlandaskan sudah saling mencintai, tanpa kesiapan aspek lainnya. Hal ini juga terjadi di Desa Pace, dimana banyak remaja di bawah umur yang memilih untuk menikah agar mereka dapat merayakan keindahan jalinan asmaranya. Bahkan, beberapa dari mereka juga memilih untuk menikah secara siri untuk memudahkan akses mereka untuk saling bertemu, tanpa meperdulikan tantangan yang harus di hadapi setelah pernikahan (Laeli, 2021).

Sebagian informan lain diketahui menikah karena seks pranikah yang mengakibatkan kehamilan pada remaja. Solusi yang diambil oleh pihak keluarga adalah dengan menikahkan anaknya. Hal serupa ditemukan dari hasil penelitian Nikmah, (2021) di Desa Ngunut dimana informan penelitian hamil diluar nikah sehingga untuk menutupi aib tersebut, remaja dinikahkan dengan mengajukan dispensasi. Informan dalam penelitian Dumilah (2019) juga mengatakan bahwa faktor utama seorang anak melakukan pernikahan dini adalah karena hamil di luar nikah akibat pergaulan bebas semasa berpacaran. Tidak ada unsur perjodohan maupun paksaan dari orang tua terhadap pernikahan remaja dalam penelitian ini.

SIMPULAN

Banyak hal yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini di Desa Serdang, baik dari faktor eksternal maupun internal. Kondisi ekonomi yang terbatas

mengakibatkan sebagian remaja tidak mampu mengenyam pendidikan ke jenjang selanjutnya. Pendidikan juga bukan suatu hal yang penting bagi masyarakat sehingga menikah dini menjadi pilihan karena remaja tidak lagi ada kesibukan dan merasa sudah menemukan pasangan hidup. *Kawen haderek* dipilih dengan tujuan untuk menekan biaya pernikahan namun tetap dapat menikmati perayaan yang meriah. Selain itu, terdapat remaja yang hamil akibat pergaulan bebas sehingga orang tua tidak memiliki pilihan lain selain sesegera mungkin menikahkan anaknya. Remaja yang menikah dini umumnya memiliki orang tua dan lingkungan termasuk tetangga dan teman sebaya yang juga melakukan pernikahan dini.

Penelitian ini tidak hanya mempelajari aspek-aspek penyebab pernikahan dini namun juga mendalami fenomena kawin massal haderek yang mampu meningkatkan resiko pernikahan dini pada remaja. Meskipun fenomena kawin massal haderek perlahan ditinggalkan karna kemajuan teknologi dan zaman. Namun, beberapa desa masih mempertahankannya, salah satunya adalah Desa Serdang karena dianggap sebagai budaya yang harus terus dilestarikan keberadaannya.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kepala DKPPKB Bangka Selatan, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Bangka Selatan, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda serta masyarakat Desa Serdang.

DAFTAR PUSTAKA

Andarini, D., Najmah, Idris, H., Etrawati, F., et al. (2021). *Menulis itu Mudah* (1st ed.). Depok: PT Raja Grafindo Persada.
Arikhman, N., Efendi, T. M., & Putri, G. E. (2019). Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini di Desa Baru

(568-582)
Kabupaten Kerinci. *Jurnal Endurance: Kajian Ilmiah Problema Kesehatan*, 4(3), 470–480.
<https://doi.org/http://doi.org/10.22216/jen.v4i3.4614>

- Armasito, & Himsyah, F. A. (2021). The Judge's Understanding of Iwad (Living Hadith in Palembang Religious Court). *Jurnal Living Hadist*, VI(1), 49–71. <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/livinghadis.2021.2673>
- Aurasyiddin, J. K., & Etrawati, F. (2019). Fenomena Pernikahan Dini dalam Upaya Meningkatkan Status Kesehatan Ibu dan Anak di Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2017. Universitas Sriwijaya.
- BPS. (2017). Persentase Penduduk Berumur 15-19 Tahun Menurut Kabupaten Kota dan Status Perkawinan. <https://babel.bps.go.id/indicator/12/641/1/persentase-penduduk-berumur-15-49-tahun-menurut-kabupaten-kota-dan-status-perkawinan.html>
- BPS. (2019). Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi (Persen), 2019-2021. <https://www.bps.go.id/indicator/40/1360/1/proporsi-perempuan-umur-20-24-tahun-yang-berstatus-kawin-atau-berstatus-hidup-bersama-sebelum-umur-18-tahun-menurut-provinsi.html>
- Budu, E., Ahinkorah, B. O., Seidu, A. A., Hagan, J. E., et al. (2021). Child Marriage and Sexual Autonomy Among Women in Sub-Saharan Africa: Evidence From 31 Demographic and Health Surveys. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(7), 34–45. <https://doi.org/10.3390/ijerph18073754>
- Bustami, A. L. (2014). Carok: Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang



- Madura. 3rd ed. Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara.
- Desiyanti, I. W. (2015). Faktor-Faktor yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini pada Pasangan Usia Subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat Unsrat*, 5(2), 270–280.
- Dumilah, R., Fariji, A., & Petralina, B. (2019). Pengaruh Teman Sebaya, Lingkungan Keluarga Dan Budaya Terhadap Persepsi Remaja Tentang Perkawinan Dibawah Umur. *JIB: Jurnal Ilmiah Bidan*, IV(1), 29–35.
- Etrawati, F. (2022). *Promosi Kesehatan di Berbagai Perspektif* (Nurjannah, R. Rosemary, S. Usman, & H. Syarif. 1st ed. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press.
- Hikmah, N. (2019). Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Dini di Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara. 7(1), 261–272. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26418/j-psh.v14i1.59583>
- Khoiriyah, U. N. (2018). Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Pernikahan Usia Dini Penduduk Desa Jegreg Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan. Universitas Muhammadiyah Malang. <http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/37114>
- Laeli, N. (2021). Fenomena Sosial Pernikahan Dini Di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember. *An-Nisa': Jurnal Kajian Perempuan & Keislaman*, 14(2), 171–184. <https://doi.org/https://doi.org/10.35719/annisa.v14i2.66>
- Mirigo, G. (2020). *10 Modern Countries Where Child Marriage Still Occurs*. World Atlas. <https://www.worldatlas.com/articles/10-modern-countries-where-child-marriage-still-occurs.html>
- Nikmah, J. (2021). Pernikahan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah Pada Masa Pandemi : Studi Kasus Di Desa Ngunut. *Sakina: Jurnal of Family Studies*, 5(3).118-137. <https://doi.org/https://doi.org/10.18860/egalita.v0i0.2113>
- Noor, M. S. (2018). *“Klinik Dana” Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini* (1st ed.). Bantul. CV Mine.
- Nurwati, R. N., & Listari, Z. P. (2021). Pengaruh Status Sosial Ekonomi Keluarga Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Anak. *Share : Social Work Journal*, 11(1), 74–80. <https://doi.org/10.24198/share.v11i1.33642>
- Pariona Amber. (2017). *Prevalence Of Child Marriage In The Different Regions Of The World*. World AtlasAtlas. <https://www.worldatlas.com/articles/prevalence-of-child-marriage-in-various-regions-of-the-world.html>
- Pohan, N. H. (2017). Faktor yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Terhadap Remaja Putri. *Jurnal Endurance*, 2(3), 424–435. <https://doi.org/10.22216/jen.v2i3.1172>
- Pramana, I. N. A., Warjiman, & Permana, L. I. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Wanita. *JKSI: Jurnal Keperawatan Suaka Insan*, 3(2), 1–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.51143/jksi.v3i2.109>
- Ratnasari, D., Kartika, N. Y., & Normelani, E. (2021). Indikator yang Mempengaruhi Pernikahan Dini di Provinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal Geografika*, 2(1), 35–42. <https://doi.org/https://doi.org/10.20527/jgp.v2i1.3169>
- Sari, L. M., & Azinar, M. (2022). Kejadian Pernikahan Usia Dini Pada Wanita Usia

- 15-24 Tahun di Kecamatan Arut. *Higeia Journal of Public Health Research and Development*, 6(2), 251–259. <https://doi.org/10.15294/higeia.v6i2.54231>
- Satria, I. (2015). Faktor Penyebab Orang Tua Menikahkan Anaknya Di Usia Dini (Studi Kasus di Desa Kota Praja Kecamatan Air Manjuntio Kabupaten Mukomuko). Fakultas Ilmu Sosial. STKIP PGRI Sumatera Barat.
- Sofah, S. U. J., Wasman, & Syafrudin, U. (2020). Pengaruh Sosial Budaya Terhadap Pernikahan di Bawah Umur di Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu. *INKLUSIF : Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam*, 2(5), 185–203. <https://doi.org/10.24235/inklusif.v5i2.5844>
- Suhariyati, & Haryanto, J. (2019). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pengambilan Keputusan Pernikahan Remaja di Kabupaten Bondowoso. *Jurnal Penelitian Kesehatan Suara Forikes*, 10(4), 285–289. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33846/sf10408>
- (568-582)
- Taher, S. L. (2022). Hubungan Antara Budaya, Pengetahuan dan Sosial Ekonomi Dengan Pernikahan Dini. *Indonesia Journal of Midwifery Sciences*, 1(3), 100–110. <https://doi.org/10.53801/ijms.v1i3.46>
- UNFA Eencaro. (2014). *Child Marriage in Ukraine (Overview)* (1st ed., Vol. 1). Istanbul: Selenium Plaza.
- Wulandari, & Sarwoprajoso, S. (2015). The Influence of Economic Family State towards Motive of Early Marriage in Rural Area. *Solidarity: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 2(1), 53–62. <https://doi.org/https://doi.org/10.22500/sodality.v2i1.9412>
- Yuris, A. (2009). *Bekenaln dengan Analisis Isi*. Word Press.